

Pengaruh Determinan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Energi: Analisis Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Capital Intensity dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Sri Nurchayati¹, Ani Kusbandiyah², Hadi Pramono³, Nur Isna Inayati⁴

Program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4}

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 02 Januari 2026

Revised: 12 Januari 2026

Accepted: 02 Maret 2026

Keywords:

Transfer pricing
Thin capitalization
Capital intensity
Penghindaran pajak
Ukuran perusahaan

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Capital Intensity terhadap Penghindaran pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan sampel, yang menghasilkan 115 pengamatan selama periode 4 tahun.

Originalitas/Novelty: Penelitian ini mengembangkan penghindaran pajak bukan hanya dipengaruhi oleh teknik perencanaan pajak tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kekuatan ekonomi perusahaan yang tercermin dari ukuran perusahaan.

Hasil Penelitian: Dari penelitian ini, terlihat bahwa thin capitalization berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, transfer pricing, capital intensity dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan hanya mampu memoderasi dalam hubungan thin capitalization terhadap penghindaran pajak, dan tidak dapat memoderasi hubungan transfer pricing dan capital intensity terhadap penghindaran pajak.

Implikasi: Penelitian ini memperkuat penggunaan coretax sistem sebagai instrumen pengawasan pajak disektor energi, dengan mengidentifikasi thin capitalization dan capital intensity sebagai variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang diperkuat oleh ukuran perusahaan. Sehingga coretax dapat diarahkan untuk membangun sistem deteksi dini dan pengawasan terpadu terhadap perusahaan energi. Pemerintah melalui otoritas perpajakan disarankan untuk terus memperkuat dan memperketat pengawasan kebijakan pembatasan rasio utang terhadap modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015.

Research Objectives: this research is conducted to analyze the influence of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Capital Intensity on Tax Avoidance with Company Size as a moderating variable of energy companies listed on BEI from 2022 to 2024.

Research Method: This research uses purposive sampling method in sample selection, resulting in 115 observations over a 4-year period.

Originality/Novelty: The research develops tax avoidance as being influenced not only by tax planning techniques but also by organizational capacity and the economic strength of the company as reflected in company size.

Research Results: From this research, it is evident that thin capitalization has a negative effect on tax avoidance, while transfer pricing, capital intensity, and company size do not affect tax avoidance. Company size can only moderate the relationship between thin capitalization and tax avoidance, and cannot moderate the relationship between transfer pricing and capital intensity on tax avoidance.

Implications: This research strengthens the use of the coretax system as a tax supervision instrument in the energy sector, by identifying thin capitalization and capital intensity as variables influencing tax avoidance, which is reinforced by the size of the company. This research can be directed to build an early detection system and integrated supervision of energy companies. The government, through the tax authorities, is advised to continue strengthening its supervision and tightening of the debt-to-equity ratio restriction policy as stipulated in Minister of Finance Regulation No. 169/PMK.010/2015.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Ani Kusbandiyah,

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email Korespondensi

annykusbandiyah@gmail.com

Pendahuluan

Penerimaan yang bersumber dari pajak merupakan bagian terbesar dari total pendapatan serta memiliki kontribusi yang penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendukung pembangunan (Stiawan & Sanulika, 2021). Pajak berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembiayaan berbagai kebutuhan dan pengeluaran negara (OECD, 2021).

Pemerintah Indonesia dalam upaya mengatur dan menyelaraskan mekanisme pemungutan pajak mengadopsi metode self assessment system dengan menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak dalam menghitung serta melaporkan nilai kewajiban pajak secara mandiri (Sailarizka Nukman dkk., 2024). Penerapan metode self-assessment system cenderung akan memberikan manfaat lebih besar bagi wajib pajak, sekaligus menciptakan ruang bagi wajib pajak untuk dapat melakukan upaya penghindaran pajak secara legal terutama badan usaha guna mempertahankan profit yang ditargetkan (Utami & Irawan, 2022).

Penghindaran pajak atau tax avoidance mengacu pada usaha yang dilakukan wajib pajak dalam mengatur besaran kewajiban pajak dengan tujuan untuk meminimalkan total kewajiban perpajakan (Putri & Pratiwi, 2022). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga strategi penghindaran pajak dianggap sebagai langkah yang sah secara hukum (Kusbandiyah dkk., 2022). Dalam sektor energi kompleksitas transaksi lintas batas, intensitas modal yang tinggi, dan harga komoditas yang fluktuatif membuat sektor ini rentan terhadap perencanaan pajak yang agresif (OECD, 2022). Adanya celah (loopholes) dalam peraturan pajak di Indonesia mendorong para wajib pajak terutama perusahaan (korporasi) untuk memilih melakukan tindakan penghindaran pajak (Sailarizka Nukman dkk., 2024). Manajer perusahaan sering kali terlibat dalam strategi pengelolaan pajak dengan tujuan mengurangi jumlah kewajiban perpajakan yang perlu dibayar oleh perusahaan (Salehi dkk., 2020). Kondisi ini termasuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian dan pengurangan penerimaan pajak negara (Hasyim dkk., 2022).

Penerimaan pajak yang tinggi tergambar dari rasio pajak yang tinggi. Rasio pajak di Indonesia masih menunjukkan angka yang fluktuatif dan masih kurang optimal. Penemuan ini didukung oleh rasio pajak Indonesia yang tercatat pada tahun 2022 mencapai 10,39%. Angka ini relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya, sehingga menempatkan Indonesia pada urutan ke-18 dari total 20 negara yang ada, serta lebih kecil dari rekomendasi Bank Dunia yaitu minimum sebesar 15% terhadap PDB (Tbrights, 2023).

Tabel 1. Tax Ratio Negara G20

No	Country	Tax Ratio	No	Country	Tax Ratio
1.	France	40,31%	11.	Canada	16,50%
2.	Italy	38,30%	12.	Argentina	15,71%
3.	European Union	37,78%	13.	Brazil	14,10%
4.	Germany	36,40%	14.	Turkey	13,75%
5.	Australia	32,24%	15.	Mexico	13,71%
6.	United Kingdom	26,99%	16.	China	13,40%
7.	Russia	26,63%	17.	Saudi Arabia	19,79%
8.	United States	19,57%	18.	Indonesia	10,39%
9.	Japan	19,31%	19.	India	9,42%
10.	South Korea	18,09%	20.	South Africa	8,05%

Sumber: Tbrights.com, 2023

World Bank juga mengakui rasio pajak Indonesia yang tercatat sebesar 10,2% pada tahun 2023 termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara-negara setara dikawasan, rata-rata berpendapatan menengah dan negara berkembang (World Bank, 2024). Informasi lebih lanjut mengenai praktik tax avoidance di Indonesia dimuat dalam laporan Tax Justice Network (2023) yang menunjukkan bahwa kerugian pendapatan tahunan di Indonesia akibat penghindaran pajak oleh perusahaan (korporasi) mencapai 2.736,5 juta dolar AS atau setara dengan Rp44 triliun. Lemahnya kepatuhan menjadi salah satu

faktor utama dalam rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. World Bank, (2024) dalam “Indonesia a Economic Prospect: Pendanaan Visi Indonesia 2045” mengungkapkan, ada setidaknya seperempat dari perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, yang didorong oleh beberapa karakteristik tertentu. Perusahaan sektor energi termasuk dalam industri yang memiliki profitabilitas tinggi, transaksi antar pihak terkait yang kompleks serta operasi lintas batas yang luas menjadikan perusahaan di sektor energi lebih rentan terhadap indikasi praktik penghindaran pajak (Syarif & Koerniawan, 2025). Rasio pajak Indonesia yang menggambarkan penerimaan pajak yang rendah, menunjukkan terjadinya penghindaran pajak. Melihat rawan terjadi praktik penghindaran pajak yang sulit terindikasi pada sektor energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan otoritas dan pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan pengawasan lebih pada perusahaan sektor energi (DDTCNews, 2019). Di samping itu, kerugian negara yang disebabkan dari pemindahan aset ke luar negeri yang diperkirakan mencapai 68,9 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun (DJP, 2024).

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan yang berpengaruh pada tindak penghindaran pajak atau tax avoidance, diantaranya yakni Transfer pricing (Putri & Pratiwi, 2022), (Fitri & Dwita, 2023) dan (Dewi dkk., 2023). Thin capitalization (Wardani & Setyahadi, 2024), (Devriadi & Achyani, 2023) dan (Apriliyanti, 2021). Capital Intensity (Nugroho, 2022), (Putri & Pratiwi, 2022) dan (Sailarizka Nukman dkk., 2024). Ukuran perusahaan (Rani dkk., 2025), (Pravitasari & Khoiriawati, 2022) dan (Tanjaya & Nazir, 2021). Pada studi ini, keputusan penghindaran pajak (tax avoidance) dapat didorong oleh sejumlah faktor, antara lain keputusan transfer pricing, thin capitalization, capital intensity dan ukuran perusahaan.

Transfer pricing adalah faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa otoritas pajak disejumlah negara menyadari bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan memindahkan laba ke wilayah lain merupakan salah satu penyebab utama menurunnya penerimaan pajak suatu negara (Utami & Irawan, 2022). Keputusan perusahaan dalam menetapkan kebijakan harga transfer dengan menentukan harga untuk transaksi antar divisi atau entitas afiliasi sebagai strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Farid dkk., 2025). Strategi transfer pricing sering dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai instrumen dalam upaya penghindaran pajak (Napitupulu dkk., 2020). Penerapan skema transfer pricing selaras dengan teori keagenan menjelaskan bahwa manajer terdorong untuk memanfaatkan kebijakan penetapan harga transfer guna menekan beban pajak perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Namun, hal ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara (Kurniawati & Nuvriasari, 2025). Menurut Nugraha & Kristanto, (2019); Rani dkk., (2025); Wijaya & Rahayu, (2021) harga transfer memberikan dampak positif pada tindakan penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari kecenderungan bahwa semakin sering perusahaan menggunakan kebijakan transfer pricing, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan (Salsabilla & Nurdin, 2023). Sebaliknya menurut Hasyim dkk., (2022); Jurnal & Mea, (2025); Susanto dkk., (2022) menyatakan transfer pricing berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan berbeda ditunjukkan Hutomo dkk., (2021); Putri & Pratiwi, (2022); Salsabilla & Nurdin, (2023) menyatakan transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Aspek selanjutnya yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak adalah thin capitalization. Thin capitalisation merupakan situasi dimana suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional mayoritas dibiayai melalui utang dibanding modal yang dimiliki (Fitri & Dwita, 2023). Praktik thin capitalization umumnya dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada entitas anak, afiliasi maupun pihak yang memiliki keterkaitan khusus (Kusbandiyah dkk., 2024). Strategi ini sering digunakan untuk menghindari pajak karena biaya bunga dari utang dapat menjadi pengurang dari penghasilan pajak (deductible expense). Dengan demikian, perusahaan menerima intensif berupa pengurangan kewajiban pajak, terutama ketika tarif pajak yang berlaku cukup tinggi akibat adanya beban bunga (Utami & Irawan, 2022), sehingga penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Praktik tersebut mencerminkan kebijakan perusahaan dalam menyusun struktur permodalan dengan cenderung mengutamakan pendanaan berbasis dari utang dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri. Sejalan dengan teori agensi dimana manajer selaku pengelola perusahaan dapat memilih struktur modal dalam pendanaan perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham dan mengurangi beban pajak. Ketentuan mengenai perbandingan proposi utang dan modal perusahaan di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan, yang memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menentukan batas ratio utang terhadap ekuitas yang dianggap wajar dalam perhitungan pajak. Ketentuan tersebut selanjutnya dijelaskan lebih rinci melalui peraturan Menteri Keuangan No.

169/PMK.010/2015, yang menentukan batas maksimal Debt to Equity Ratio (DER) sebesar empat banding satu (4:1) dalam perhitungan pajak penghasilan. Temuan D. Kurniawati & Mukti, (2023); Rahmadani dkk., (2024); Tarmizi & Perkasa, (2022) memverifikasi thin capitalisation berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sebaliknya menurut Apriliyanti, (2021); Fitri & Dwita, (2023); Sailerizka Nukman dkk., (2024) mengungkapkan bahwa thin capitalization berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Temuan berbanding terbalik dengan Anggraini & Trisnawati, (2025); Oktania & Putra, (2023); Sarif & Surachman, (2022) menyatakan thin capitalization tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal (Capital Intensity) merupakan determinan yang dipandang berkontribusi pada praktik penghindaran pajak, dimana intensitas modal mempengaruhi tarif pajak secara langsung (Hasyim dkk., 2022). Intensitas modal mengacu pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Penggunaan intensitas modal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diukur dengan membandingkan rasio antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap tinggi, cenderung menanggung beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang lebih kecil. Kondisi ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan aset tetap sebagai komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Putri Aisyah dkk., 2024). Menurut Hasyim dkk., (2022); Kurniawati & Mukti, (2023); Pramaiswari & Fidiana, (2022) temuan ini menegaskan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Manajer yang memiliki fokus pada peningkatan kompensasi cenderung mendorong kinerja perusahaan melalui pengalokasian investasi pada aset tetap, sekaligus memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Sebaliknya menurut Budianti & Curry, (2018); Putri Aisyah dkk., (2024); Ravanelly & Soetardjo, (2023) intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan berbanding terbalik dengan Benedikta Olgaviani Don, (2023); Prabowo, (2023); Tiyanto & Achyani, (2022) menyatakan intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan (firm size). Ukuran perusahaan merupakan ukuran dimana perusahaan dapat dikategori besar atau kecil berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Prabowo, 2023). Ukuran aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan besarnya aktivitas operasional yang dilakukan. Semakin banyak total aset yang dimiliki, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Rani dkk., 2025). Seiring berjalannya waktu, aset yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan dan amortisasi, dengan memanfaatkan biaya penyusutan dan amortisasi menjadi peluang bagi perusahaan untuk menjaga tingkat keuntungan yang tinggi melalui praktik penghindaran pajak dengan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan agar menjaga laba perusahaan tetap tinggi (Stiawan & Sanulika, 2021). Semakin besar perusahaan akan cenderung lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan, hal ini akan membuat perusahaan menjadi lebih cermat dalam praktik tersebut yang dapat menghasilkan dua kemungkinan yaitu kecenderungan untuk mematuhi aturan atau kecenderungan menghindari kewajiban pajak (Leksono dkk., 2019). Perusahaan besar lebih berpotensi terlibat dalam perencanaan pajak yang baik karena lebih mampu dalam menggunakan sumber dayanya sendiri (Kusbandiyah & Norwani, 2018). Berdasarkan penelitian Hartanto Yolanda Abigail & Sudirgo Tony, (2023); Prang dkk., (2024); Wulandari & Purnomo, (2021) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan Leksono dkk., (2019); Rani dkk., (2025); Tanjung & Nazir, (2021) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan berbanding terbalik Aini & Kartika, (2020); Pravitasari & Khoiriawati, (2022); Suteja dkk., (2022) menegaskan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia mendapatkan perhatian yang semakin meningkat namun, masih sedikit studi yang secara khusus membahas sektor energi dengan mengintegrasikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan mencerminkan skala perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Dari perspektif teori agensi ukuran perusahaan akan mempengaruhi keputusan manajer dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini berbeda dari penelitian Hasyim dkk., (2022) yang meneliti dampak transfer pricing, kepemilikan asing dan

intensitas modal pada penghindaran pajak. Studi ini mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti determinan pendorong praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2022 hingga 2024, melalui analisis transfer pricing, thin capitalization dan capital intensity dengan menambahkan variabel moderasi ukuran perusahaan untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan tindakan manajerial dengan penghindaran pajak. Secara praktis studi ini akan menambah wawasan baru terkait determinan yang dapat mendorong penghindaran pajak khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia serta dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk mengatasi kelemahan peraturan perpajakan dan menumbuhkan kepatuhan para wajib pajak di masa depan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta OECD (2023) dan laporan World Bank (2024) yang menyatakan rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan yang didorong oleh praktik penghindaran pajak sebagai penyebab utama penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan uraian pendahuluan, membuktikan masih adanya perbedaan hasil akhir (inkonsisten) terkait Pengaruh Transfer pricing, Thin capitalization dan Capital intensity terhadap Penghindaran pajak. Sehingga dari beberapa fenomena tersebut penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi kembali hubungan antara faktor-faktor yaitu transfer pricing, thin capitalization, capital intensity dan ukuran perusahaan yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak.

Konsep teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menguraikan bahwa adanya keterkaitan antara principal bertindak selaku pemberi wewenang dan agent yang menerima wewenang sehingga timbul kontrak kerja sama yang bersifat eksplisit dan implisit, dimana agen yang didelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan (Vasini dkk., 2024). Ketidakesuaian informasi yang muncul karena perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent memicu terjadinya konflik keagenan (Putri & Pratiwi, 2022). Otoritas pajak selaku pemerintah menginginkan pajak perusahaan lebih besar dan kepatuhan pembayaran pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak, sebaliknya manajer(agent) selaku pengelola perusahaan cenderung mengupayakan pencapaian laba yang tinggi dengan menekan kewajiban pajak seminimal mungkin (Nurhidayah dkk., 2021). Sehingga berdasarkan teori keagenan yang terkait praktik penghindaran pajak, manajemen selaku (agent) akan melakukan upaya penekanan pajak guna memaksimalkan laba untuk tujuan perusahaan (Rahmadani dkk., 2024). Pemanfaatan ketimpangan informasi akan menimbulkan konflik antara manajer dan pemegang saham dan dapat memunculkan kesempatan untuk melakukan upaya penekanan pajak, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu perusahaan biasanya menerapkan berbagai kebijakan dan pendekatan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan tingkat transparansi (Rahmadani dkk., 2024).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing menjadi skema utama yang diterapkan perusahaan multinasional guna melakukan penghindaran pajak melalui pengalihan laba perusahaan ke entitas anak yang mempunyai hubungan khusus. Penentuan harga transfer dilakukan melalui pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus, yang sering digunakan untuk mengalokasikan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Kurniawati & Nuvriasari, 2025). Perusahaan dapat menerapkan manipulasi harga transfer dengan meningkatkan harga beli dan memperkecil harga jual antar divisi perusahaan dalam grup maupun pihak yang berafiliasi, sehingga perusahaan dapat menurunkan laba dengan tujuan untuk menekan atau mengencilkan beban pajak.

Teori agensi menyatakan bahwa manajer selaku agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (principal). Manajer selaku (agent) dapat menerapkan mekanisme transfer pricing agar dapat mengurangi beban pajak sehingga laba yang diperoleh meningkat dan menguntungkan pemegang saham namun mengurangi penerimaan negara (Wijaya & Rahayu, 2021). Selaras dengan studi sebelumnya (Esti Sujannah, 2021; Farid et al., 2025; Ghasani et al., 2021; Utami & Irawan, 2022; Wijaya & Rahayu, 2021) memverifikasi harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin besar kemungkinan perusahaan terlibat tindak penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization menggambarkan kondisi ketika perusahaan memiliki tingkat proporsi penggunaan utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Tingginya tingkat utang perusahaan akan meningkatkan beban bunga yang didapatkan menjadi lebih besar sehingga dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta dapat membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (Sarif & Surachman, 2022). Semakin tinggi jumlah utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin besar pula tanggung jawab untuk membayar bunga, yang pada akhirnya akan menurunkan besaran pajak yang terutang. Keadaan ini mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan dari intensif fiskal, yang berupa penghematan pajak karena adanya biaya bunga, sejalan dengan kepentingan berbagai pihak terkait dalam meraih manfaat.

Teori agensi dapat menjelaskan mengenai tindakan ini, dimana manajer perusahaan cenderung memilih pendekatan ini karena dapat menekan beban kepatuhan yang harus ditanggung perusahaan, hal tersebut dianggap memberikan manfaat yang optimal dibandingkan dengan alternatif struktur pendanaan lainnya (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Sejalan dengan penelitian terdahulu (D. Kurniawati & Mukti, 2023; Rahmadani et al., 2024; Utami & Irawan, 2022) menyatakan bahwa peningkatan thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka semakin meningkat nilai thin capitalization, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan sumber utang sebagai komposisi terbesar dalam pendanaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H2: Thin capitalization berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Nilai aset tetap secara alami mengalami penurunan sepanjang tahun, sehingga kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar akan diikuti oleh peningkatan beban penyusutan. Capital intensity digunakan untuk menggambarkan proposi kepemilikan aset tetap perusahaan dalam keseluruhan total aset perusahaan (Sailarizka Nukman dkk., 2024). Besarnya proposi aset tetap perusahaan mengakibatkan rendahnya kewajiban pajak perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dengan capital intensity yang besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Widiani & Trisnawati, 2024), dimana perusahaan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang dapat menurunkan laba kena pajak sehingga jumlah pajak terutang menjadi kecil.

Teori agensi menjelaskan manajer (agent) sering kali memiliki inisiatif untuk melakukan penghindaran pajak demi mencapai kepentingan bonus intensif yang tinggi, sehingga manajer akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan menginvestasikan dana pada aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Nirwasita dkk., 2024). Didukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi capital intensity maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (M. I. Nugraha & Mulyani, 2019; Purwanti & Jaya, 2020; Sari & Indrawan, 2022; Widagdo dkk., 2020; Widiani & Trisnawati, 2024). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian adalah sebagai berikut:

H3: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar total aset yang dimilikinya. Setiap tahun aset akan mengalami penyusutan hal ini akan menimbulkan celah bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan penyusutan aset untuk mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan (A.W. Leksono dkk., 2019). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membuat keputusan perpajakan, dimana semakin besar perusahaan maka semakin menjadi fokus perhatian dari pemerintah untuk berperilaku patuh atau melakukan penghindaran pajak (Anggraini & Trisnawati, 2025). Perusahaan besar juga cenderung lebih mampu untuk mengelola sumber dayanya dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih optimal (Wulandari & Purnomo, 2021).

Konsep ini sejalan dengan teori agensi dimana agent akan memaksimalkan kompensasi dengan memanfaatkan celah transaksi yang kompleks pada perusahaan besar atau kelemahan yang ada pada

ketentuan undang-undang untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu Hartanto Yolanda Abigail & Sudirgo Tony, (2023); Prang et al., (2024); Wulandari & Purnomo, (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Fungsi Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Transfer pricing terhadap Penghindaran pajak

Keterkaitan antara penghindaran pajak dan perusahaan multinasional umumnya lebih sering ditemukan pada perusahaan dengan skala besar, karena perusahaan besar lebih banyak memiliki hubungan afiliasi, transaksi yang lebih kompleks, sumber daya yang lebih siap serta asimetri informasi yang lebih tinggi, sehingga perusahaan dapat menerapkan skema transfer pricing dalam pengelolaan labanya. Sejalan dengan teori agensi dimana manajer akan memanfaatkan celah untuk dapat meningkatkan insentif serta memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Tingginya asimetri informasi dan pengawasan yang terbatas akan memperbesar peluang manajer dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif. Lebih lanjut Senapan & Senapan, (2021); Suntari, (2020) menyatakan perusahaan besar akan lebih mempunyai peluang yang lebih tinggi dalam memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk tujuan melakukan tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H5: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

Fungsi Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Thin capitalization terhadap Penghindaran pajak


Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki transaksi yang lebih kompleks sehingga berpotensi membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam usaha untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, perusahaan memanfaatkan skema thin capitalization dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sejalan dengan teori agensi dimana manajer akan memilih skema pendanaan yang dapat memaksimalkan intesif pribadi dan keutungan pemegang saham. Perusahaan besar yang memiliki tingkat rasio DER yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terlibat praktik thin capitalization. Hal ini sejalan dengan penelitian Senapan & Senapan, (2021) yang memasukan variabel ukuran perusahaan sebagai moderasi dan menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Thin capitalization terhadap Penghindaran pajak.

Fungsi Ukuran perusahaan memoderasi Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi seberapa besar jumlah aset tetap yang dibutuhkan untuk meningkatkan operasional perusahaan. Perusahaan dengan skala besar membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan akan cenderung memilih berinvestasi pada aset tetap. Manajer akan memanfaatkan peluang dari biaya penyusutan atas aset tetap sehingga akan mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan, hal ini selaras dengan teori agensi dimana manajer memiliki inisiatif untuk meminimalkan beban pajak untuk memperoleh intensif yang tinggi. Nabila & Kartika, (2023) menyatakan ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak, menunjukkan semakin besar skala perusahaan maka akan memiliki tingkat aset yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan yaitu:

H7: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Capital intensity terhadap Penghindaran pajak.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia (BEI), serta situs resmi masing-masing perusahaan. Populasi dan objek penelitian meliputi perusahaan yang bergerak di sector energi dan tercatat di BEI dalam periode 2021 hingga 2024, dengan jumlah sebanyak 90 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga diperoleh 115 pengamatan selama periode empat tahun. Adapun kriteria eliminasi dan hasil seleksi sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Seleksi Sampel

NO.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2021-2024	90
2.	Laporan keuangan perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2021 - 2024	360
3.	Perusahaan yang tidak ditemukan laporan keuangan di BEI dan website perusahaan sepanjang tahun 2021-2024	(116)
4.	Data amatan perusahaan yang mengalami kerugian secara berturut-urut sepanjang tahun 2021-2024	(68)
5.	Data amatan laporan keuangan perusahaan yang tidak memuat kelengkapan data variabel yang diperlukan selama rentang waktu 2021-2024	(52)
6.	Data amatan laporan keuangan perusahaan yang memiliki nilai CETR lebih dari 1	(9)
Jumlah sampel pengamatan selama 4 tahun		115

Sumber diolah: Penulis 2025

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui regresi moderasi data panel dengan menggunakan perangkat lunak STATA versi 17. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Model 1: } \text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{TP} + \beta_2\text{THIN} + \beta_3\text{CI} + \beta_4\text{SIZ} + e$$

$$\text{Model 2: } \text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{TP} + \beta_2\text{THIN} + \beta_3\text{CI} + \beta_4\text{SIZ} + \beta_5\text{TP}*\text{SIZE} + \beta_6\text{THIN}*\text{SIZE} + \beta_7\text{CI}*\text{SIZE} + e$$

Variabel Dependen

Dalam studi ini, penghindaran pajak (tax avoidance) ditetapkan sebagai variabel dependen. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi Cash ETR, CETR digunakan sebagai proksi penghindaran pajak karena mencerminkan beban pajak yang benar-benar dibayar secara kas oleh perusahaan, sehingga lebih sensitif terhadap praktik penghindaran pajak dan variabel penelitian seperti transfer pricing, thin capitalization, dan capital intensity yang bisa digunakan untuk merekayasa penyusutan aset dibanding dengan ETR yang berbasis akrual. Melalui perhitungan CETR dapat mengidentifikasi dan mengetahui apakah perusahaan meminimalisir atau tidak pembayaran pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat diketahui melalui total kas yang dibayarkan perusahaan guna membayar pajak (Esti Sujannah, 2021). Semakin mendekati presentase CETR dengan tarif pajak yang berlaku, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan (Rahmadani dkk., 2024), penghindaran pajak dinilai dengan rumus :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Transfer Pricing

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, menjelaskan bahwa transfer pricing sebagai penetapan dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pengukuran transfer pricing dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan (Hasyim dkk., 2022) sebagai berikut :

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

Thin Capitalization

Tingkat thin capitalization mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 adalah 4:1, jika hasil pengukuran semakin tinggi nilainya maka menunjukkan adanya praktik thin capitalization (Hutomo et dkk., 2021). Pengukuran variabel ditetapkan menggunakan proksi Debt to Equity Ratio (DER) dengan mengacu pada (Rahmadani dkk., 2024) dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

Capital Intensity

Capital intensity menunjukkan besarnya perusahaan menginvestasikan modal dalam bentuk aset tetap Dharma & Noviani (2017). Meningkatnya nilai Capital Intensity Rasio (CIR), menandakan semakin besar pula proposi dana perusahaan yang dialokasikan untuk investasi aset tetap, yang mengindikasikan peningkatan capital intensity. Pengukuran capital intensity menggunakan proksi sebagai berikut, menurut penelitian (Sailarizka Nukman et al., 2024) :

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Variabel Moderasi

Pada studi ini ukuran Perusahaan (Firm Size) ditetapkan sebagai variabel moderasi. Struktur keuangan perusahaan dipengaruhi oleh skala usaha, baik perusahaan dengan skala besar maupun kecil (Rani et al., 2025). Ukuran perusahaan menggunakan pengukuran melalui aktiva tetap yang dimiliki

perusahaan. Pengukuran variabel ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari total aset dengan mengacu pada (Rahma & Sovita, 2023) dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total aset})$$

Hasil dan Pembahasan

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Tax Avoidance	115	0,2923913	0,2103757	0	0,9816729
Transfer Pricing	115	0,2357447	0,2722486	0,0000071	0,9442062
Thin Capitalization	115	1,150215	1,433139	0,058699	8,453471
Capital intensity	115	0,569253	0,2157406	0,0171943	1,445052
Ukuran perusahaan	115	30,10097	1,361402	27,09579	32,76456

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Hasil tabel statistik diatas variabel Tax avoidance (TA) yang diukur menggunakan pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak memiliki angka minimum sebesar 0,302789 dan maximum sebesar 0,9816729 dengan nilai mean (rata-rata) sebesar 0,2923913 atau 29,2% dan standar deviasi adalah 0,2103757. Nilai rata-rata 29,2% pada variabel tax avoidance melebihi tarif pajak badan di Indonesia yaitu sebesar 19% yang diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) menunjukkan perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari tarif pajak.

Variabel Transfer pricing (TP) yang diukur menggunakan total piutang pihak berelasi dibagi total piutang memiliki angka minimum sebesar 0,0000071 dan maximum sebesar 0,9442062 dengan nilai rata-rata sebesar 0,2357447 atau 23,5% dan standar deviasi adalah 0,2722486. Nilai rata-rata 23,5% mengindikasikan bahwa perusahaan berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing.

Variabel Thin capitalization (DER) yang diukur menggunakan rasio Debt to Equity Ratio (DER) memiliki angka minimum sebesar 0,058699 dan maximum sebesar 8,453471 dengan standar deviasi adalah 1,433139 dan nilai rata-rata sebesar 1.150215 atau 1,15%. Nilai rata-rata 1,15% lebih besar dari 1 dan masih berada di batas ketentuan 4:1, yang mengindikasikan adanya potensi praktik penghindaran pajak.

Variabel Capital intensity (CI) yang diukur menggunakan total aset tetap dibagi dengan jumlah aset memiliki angka minimum sebesar 0,0171943 dan maximum sebesar 1,445052 serta nilai rata-rata sebesar 0,569253 atau 56% dengan standar deviasi sebesar 0,2157406. Nilai rata-rata 56% mengindikasikan bahwa perusahaan lebih besar berinvestasi kepada aset tetap dibandingkan dengan seluruh total asetnya.

Variabel Ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset memperoleh angka minimum tercatat 27,62002 dan nilai maximum yakni 32,76456 serta nilai rata-rata sebesar 30.10097 dan standar deviasi adalah 1,313306.

Uji Estimasi Model

Model estimasi untuk regresi data panel dapat ditentukan dengan mengadopsi tiga pendekatan, diantaranya adalah; Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) guna memastikan model paling sesuai sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi data panel. Penentuan model estimasi pada data panel dilakukan melalui tiga pengujian yaitu, Chow test, Hausman test, dan Lagrange Multiplier test.

Hausman test

Dalam membandingkan dan menentukan model estimasi terbaik antara fixed effect model dan random effect model dilakukan melalui uji hausman sebagai dasar penentuan.

Tabel 4. Hausman Test

Prob > chibar2	0,0026
----------------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Berdasarkan hasil uji hausman menunjukkan nilai probabilitas Chi2 yaitu sebesar 0,0026. Nilai 0,0026 lebih kecil dari alpha 5% ($< 0,05$) sehingga, disimpulkan menerima H0 dan menolak H1, maka model yang sesuai berdasarkan uji hausman adalah Fixed Effect Model (FEM).

Chow Test

Dalam analisis regresi untuk data panel, uji Chow digunakan untuk mengevaluasi perbandingan common effect model dan fixed effect model, sehingga dapat ditentukan model estimasi yang paling sesuai.

Tabel 5. Chow Test

Prob > F	0,1127
----------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Berdasarkan hasil uji chow, angka probabilitas F yang diperoleh adalah 0,1127. Angka tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (H1) tidak diterima. Dengan demikian model estimasi yang paling sesuai berdasarkan pengujian ini adalah Common Effect Model (CEM).

Lagrange Multiplier Test

Dalam analisis regresi data panel, uji Lagrange Multiplier test (LM) berfungsi untuk menilai kesesuaian antara common effect model dan random effect model.

Tabel 6. Lagrange Multiplier Test (LM)

Prob > chibar2	1,0000
----------------	--------

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Hasil Lagrange Multiplier Test (LM) menunjukkan Prob > chibar2 sebesar 1,0000, hasil probabilitas tercatat $1,0000 > \alpha$ yaitu 0,05 sehingga, dapat disimpulkan hasil LM test menolak H1 dan menerima H0, maka untuk model yang terpilih yang paling sesuai yakni Common Effect Model (CEM). Menurut hasil uji chow test dan LM test, Common Effect Model dipilih sebagai model estimasi yang sesuai. Dengan demikian pengujian asumsi klasik diperlukan sebagai langkah selanjutnya dalam analisis.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
TP	8,35	0,555613
DER	1,82	0,549177
CI	8,63	0,119817
SIZE	1,08	0,925012
Mean VIF	4,34	

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Uji multikolinieritas dapat dikatakan lolos apabila memiliki nilai VIF < 10 . Berdasarkan tabel hasil uji VIF diatas menunjukkan keseluruhan angka VIF < 10 sehingga, lolos dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 8. Uji Heteroskedasitas

Chi2 (1)	=	3,40
Prob > chi2	=	0,0651

Sumber: Hasil Output STATA 17,2025

Dapat dikatakan lolos uji heteroskedasitas apabila nilai $Prob > chi2 > 0,05$. Tabel uji heteroskedasitas menunjukkan $Prob > chi2$ sebesar $0,0651 > 0,05$ sehingga, lolos dari heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Uji Autokorelasi

lag	chi2	df	p-val
1	0,675	1	0,4112

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Pengujian autokorelasi melalui Cumby-Huizinga Test menghasilkan Chi-Square pada lag 1 yaitu tercatat 0,675 serta tingkat probabilitas 0,4112, artinya tingkat probabilitas $> 0,05$ sehingga lolos dari autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Common effect model adalah model estimasi yang diterapkan dalam studi regresi data panel. Hasil uji regresi untuk dua model yaitu model tanpa moderasi dan menggunakan moderasi adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi model 1

TA	Coefficient	t	P> t
TP	0,0317189	0,48	0,634
THIN	0,0126086	0,94	0,350
CI	-0,1580758	-1,91	0,059**
SIZE	0,0560217	4,05	0,000*
_cons	0,3603962	6,89	0,000
Number of obs	115		
Prob > F	0,0009		
R-Squared	0,1249		

Keterangan: (*) berpengaruh pada $\leq 5\%$; (**) berpengaruh pada $\leq 10\%$

Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Berdasarkan tabel 10, hasil pengujian hipotesis model 1 variabel capital intensity menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,15 serta p value 0,059 mengindikasikan adanya pengaruh negatif capital intensity terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,056 dengan p value sebesar $0,000 < 0,05$ yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, nilai R^2 pada tabel 10 menunjukkan nilai 0,1249 atau 12,4% yang mengartikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak tergolong relatif rendah. Meskipun demikian, model regresi tetap signifikan secara keseluruhan terlihat dari nilai Prob > F sebesar 0,0009 yang menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model memiliki kontribusi secara statistik dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi moderasi robust model 2

TA	Coefficient	t	P> t
TP	0,7076279	0,41	0,829
THIN	-0,6018544	-1,82	0,071**
CI	-2,404758	-1,40	0,164
SIZE	-0,003581	-0,09	0,928
TP*SIZE	-0,0228112	-0,39	0,700
THIN*SIZE	0,020435	1,86	0,066**

CI*SIZE	0,0749085	1,29	0,200
_cona	0,3482178	6,76	0,000
Number of obs	115		
Prob > F	0,0000		
R-Squared	0,1916		

Keterangan: (**) berpengaruh pada $\leq 10\%$
 Sumber: Hasil Output STATA 17, 2025

Hasil model regresi moderasi pada tabel 11 menunjukkan bahwa efek variabel seperti transfer pricing, thin capitalization, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak seragam. Hasil interaksi THIN*SIZE memiliki koefisien positif terhadap penghindaran pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,0204 dan nilai p value 0,066, yang mengartikan bahwa ukuran perusahaan melemahkan hubungan antara DER terhadap penghindaran pajak, kemungkinan disebabkan karena perusahaan dengan skala besar akan menjadi fokus pemerintah sehingga perusahaan besar akan lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya ukuran perusahaan pada hasil model 2 tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penghindaran pajak namun, mampu memoderasi hubungan antara thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan klasifikasi model moderasi menurut Sharma et al., (1981) ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai pure moderator dikarenakan variabel ukuran perusahaan pada model 2 tidak berpengaruh secara langsung pada penghindaran pajak namun mampu memoderasi hubungan thin capitalization atas penghindaran pajak. Model secara keseluruhan signifikan ditunjukkan dari nilai Prob>F 0,0000 serta nilai R-squared sebesar 0,1916 atau 19,6% yang menunjukkan peningkatan kemampuan prediksi dibandingkan dengan model 1.

Pembahasan

Pengaruh Transfer pricing terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis pada tabel 11 variabel transfer pricing menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,7076 dengan nilai signifikan probabilitas sebesar 0,829 > 0,05, hal ini berarti bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin tinggi atau rendah nilai transfer pricing tidak mempengaruhi tax avoidance. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan manipulasi transfer pricing dengan cara memperbesar dan memperkecil harga beli antar pihak berelasi sehingga dapat digunakan untuk menekan atau mengecilkan beban pajak. Namun hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan karena penjualan yang dilakukan kepada pihak yang berelasi menggunakan nilai yang sesungguhnya (harga jual maupun harga beli normal). Sehingga menyebabkan tidak terjadi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel tidak memanfaatkan transfer pricing secara agresif dan masih mematuhi ketentuan perpajakan internasional seperti prinsip arm's length. Dengan kata lain baik perusahaan yang memiliki nilai transfer pricing yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi tindak penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Hutomo dkk., (2021) yang menyimpulkan transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Thin capitalization terhadap Penghindaran pajak

Nilai koefisien regresi Debt to Equity Ratio (DER) tercatat sebesar -0,6018 dengan nilai probabilitas 0,071 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,1 (10%). Hasil ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR). Hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat DER semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurunnya pembayaran pajak yang dibayarkan ditunjukkan dari CETR yang rendah, mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DER memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak diterima.

Perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi akan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang beban pajak perusahaan. sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer akan memanfaatkan struktur pendanaan melalui utang guna meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (D. Kurniawati & Mukti, 2023; Rahmadani dkk., 2024; Utami & Irawan, 2022)) yang menyimpulkan bahwa DER berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak

Variabel capital intensity menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -2,404 dengan nilai probabilitas sebesar $0,164 > 0,05$ hal ini berarti bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian capital intensity yang naik atau turun tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan capital intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer mengalokasikan investasi pada aset tetap guna memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Namun hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan karena investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan esifisiensi pajak, namun dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehingga, tidak secara langsung berkaitan dengan upaya penghindaran pajak. Penelitian ini searah dengan Tiyanto & Achyani (2022) yang menyimpulkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien sebesar -0,003 dengan nilai probabilitas sebesar $0,928 > 0,05$ hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih cenderung memiliki konflik keagenan yang lebih kompleks, sehingga manajer memiliki kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna memaksimalkan kepentingannya. Namun hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan semakin besar ukuran perusahaan akan semakin menjadi fokus pengawasan pemerintah sehingga, membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain baik perusahaan dengan ukuran aset besar maupun kecil tidak menentukan tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Rahmadani dkk., 2024; Suteja dkk., 2022), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh Transfer pricing terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil tabel uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar -0,022 dengan nilai probabilitas sebesar $0,700 > 0,05$ hal ini berarti ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel transfer pricing atas penghindaran pajak, sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan transfer pricing terhadap penghindaran pajak ditolak. Dengan kata lain ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan cenderung memiliki konflik keagenan yang lebih kompleks sehingga menjadi peluang manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema transfer pricing guna memaksimalkan kepentingan pribadi. Namun hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan bahwa perusahaan energi dengan skala besar umumnya akan cenderung menjadi fokus pengawasan pemerintah dan otoritas pajak sehingga akan membatasi ruang gerak manajer dalam menerapkan praktik transfer pricing secara agresif untuk penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Senapan & Senapan (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan praktik penghindaran pajak berdasarkan struktur perusahaan khususnya pada

perusahaan energi melalui pengawasan transfer pricing, thin capitalization dan capital intensity secara lebih terarah dan tepat berbasis resiko.

Peran Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,020 dengan nilai probabilitas sebesar $0,066 < 0,1$ (10%), hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara Debt to Equity Ratio terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara debt to equity ratio diterima.

Pada perusahaan sektor energi yang berskala besar, dampak peningkatan DER dalam menurunkan CETR menjadi lebih kecil, sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan praktik tax avoidance menjadi lebih lemah. Hal ini menggambarkan bahwa ukuran perusahaan yang berukuran besar umumnya menjadi fokus pengawasan otoritas pajak karena kontribusi penerimaan pajaknya signifikan, kondisi ini membuat perusahaan besar pada sektor energi lebih berhati-hati memanfaatkan utang sebagai sarana pengurang pajak melalui beban bunga, akibatnya pengaruh DER terhadap penghindaran pajak menjadi lebih lemah pada perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Tidak sejalan dengan teori agensi dimana semakin besar perusahaan yang memiliki proposi pendanaan melalui utang tinggi, maka manajer akan cenderung memanfaatkan beban bunga untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan perusahaan sektor energi yang berskala besar akan cenderung menjadi fokus pengawasan pemerintah dan otoritas pajak, sehingga membuat manajer lebih berhati-hati dalam melakukan praktik thin capitalization secara agresif. Dengan demikian perusahaan besar akan cenderung lebih patuh dalam pemanfaatan utang terkait kebijakan perpajakan. Searah dengan penelitian yang dilakukan Apriyanti (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara thin capitalization dan penghindaran pajak.

Peran Ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan Capital intensity terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,074 dengan nilai probabilitas sebesar $0,200 > 0,05$, hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan ukuran perusahaan memoderasi hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak, ditolak. Dapat diartikan ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah hubungan antara capital intensity terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan besar maupun kecil tidak mempengaruhi besar kecilnya capital intensity. Penelitian ini sejalan dengan Julianty dkk., (2023); Hermanto, H., & Puspita, (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan capital intensity terhadap penghindaran pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan transfer pricing, thin capitalization dan capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, mengungkapkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya transfer pricing, capital intensity dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel transfer pricing dan capital intensity terhadap penghindaran pajak, tetapi ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala besar dan tingkat pendanaan utang yang tinggi justru menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.

Studi ini memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi dan perusahaan. Bagi otoritas pajak dan pemerintah, temuan ini menunjukkan perlunya memprioritaskan pengawasan berbasis resiko dan meninjau kembali mengenai kebijakan ketentuan batas rasio yaitu 4:1 dengan berfokus pada perusahaan sektor energi yang memiliki nilai DER lebih tinggi yang dapat berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak.

Di sisi lain studi ini masih memiliki keterbatasan ditunjukkan dari nilai koefisien determinasi (R-squared) yang tergolong rendah yaitu hanya sebesar 0,1916 atau 19,6%. Oleh karena itu, penelitian

selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan nilai R-squared dengan mengembangkan model penelitian serta menambahkan variabel lain yang lebih relevan dan mempunyai kontribusi besar terhadap praktik penghindaran pajak seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kemampuan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena penghindaran pajak. Penyempurnaan lebih lanjut dari proksi perhitungan penghindaran pajak juga direkomendasikan, seperti menggunakan proksi ETR, Book Tax Different (BTD), GAAP ETR dan lainnya. Sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kokohnya studi empiris dimasa mendatang.

Referensi

- A.W. Leksono, S.S. Albertus, & R. Vhalery. (2019). Cara mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresifitas pajak. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 301–314.
- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Anggraini, N., & Trisnawati, R. (2025). Pengaruh CEO Tenure, Capital Intensity, Thin Capitalization, Sales Growth dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 250–265. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1680>
- Apriliyanti, R. (2021). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, CAPITAL INTENSITY DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PEMANFAATAN TAX HAVENS COUNTRY SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Benedikta Olgaviani Don. (2023). The Effect of Thin Capitalization, Company Size and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(9), 2255–2274. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i9.5553>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- DDTCNews. (2019). KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam. <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/16570/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam>
- Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2237–2250.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Afiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Heavens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), 342–353.
- DJP. (n.d.). *Jangan Jadi Pengemplang Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Esti Sujannah. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 66–74. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/3/6>
- Farid, F., Rahim, S., & Sari, R. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating*. 6(1).
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1657–1673. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907>
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Hartanto Yolanda Abigail, & Sudirgo Tony. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal*

- Multiparadigma Akuntansi*, 5(2), 1-10.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1-12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). (n.d.). No Title. *Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). Pengaruh Perputaran Persediaan, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186-1194.
- Hutomo, M. A., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Nopiyanti, A. (2021). Latar Thin 6&Latar Pricing 9&Thin1. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 141-157.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305-360.
- Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257-280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Jurnal, J., & Mea, I. (2025). GOVERNANCE DAN TAX HAVEN TERHADAP PENGHINDARAN JIMEA | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 9(1), 1947-1965.
- Kurniawati, A. F., & Nuvriasari, A. (2025). *Research Horizon*. 05(02), 97-108.
- Kurniawati, D., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 01(01), 44-50.
- Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., Mudjiyanti, R., & Priyanto, E. (2024). The Determinants of Transfer Pricing in Energy Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 4(1), 315-332. <https://doi.org/10.55927/ijba.v4i1.8135>
- Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., Pratama, B., & Setyono, D. (2022). Differences In Tax Avoidance Behavior Before And During Covid 19 In Non Cyclical Customer Companies On The Indonesia Stock Exchange. 8-11. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320795>
- Kusbandiyah, A., & Norwani, N. M. (2018). *The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufacture Companies Listed in Indonesia Stock Exchange*. 231(Amca), 132-135. <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.37>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190-13203.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301-324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 160-171. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2169/1552/>
- Nugroho, W. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>
- OECD. (2022). *OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia. In *OECD Publishing (Issue 28)*. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua-new-guinea_d2ecd822-en
- Oktania, Y., & Putra, Y. P. (2023). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1037-1054.

- <https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331>
- Prabowo, Y. W. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Dan Sales. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(12), 1-19.
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 1(2), 103-119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(1), 42-51. <https://doi.org/10.58784/mbkk.100>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498-4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Purwanti, R., & Jaya, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 14(2), 9-15. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i2.2868>
- Putri Aisyah, Adib, N., & Nur Rahmanti, V. (2024). Does Transfer Pricing, Sales Growth and Capital Intensity Affect Tax Aggressiveness? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 459-476. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34230>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555-563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahma, N. I. R., & Sovita, I. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi kasus pada perusahaan manufaktur konsumsi sub sektor makanan dan minuman listing di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(03), 141-157.
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 439-455. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Rani, S., Zuliyana, M., & Mayasari, V. (2025). Penghindaran Pajak: Leverage, Transfer Pricing Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(2), 305-318. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i2.553>
- Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Klabat Accounting Review*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.921.55-78>
- Sailarizka Nukman, R., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Hartikasari, A. I. (2024). Determinan Tax Avoidance dengan Moderasi Dewan Komisaris Independen. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2145-2159. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1046>
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEItahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151-174.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037-4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sarif, A., & Surachman. (2022). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Enterpreneuship and Finance*, 2(3), 306-315.
- Senapan, L. L., & Senapan, S. A. (2021). Determinan Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 485-496. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.263>
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291. <https://doi.org/10.2307/3150970>
- Stiawan, H., & Sanulika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1-13.

- Suntari. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capital*. 1–8.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*, Vol. 2. No. 1 (2022) Hal. 59-69. 2(1), 59–69.
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Firm Size, Sales Growth, Tax Avoidance: How Does Corporate Social Responsibility Play a Role? *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 436–445.
- Syarif, N. A., & Koerniawan, K. A. (2025). *Machine Translated by Google KOMPENDIUM oleh paperASIA Penghindaran Pajak di Industri Pertambangan : Transfer Penetapan Harga , Manajemen Pendapatan , dan Pasar Valuta Asing Machine Translated by Google*. 41(2010), 48–58.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>
- Tbrights. (n.d.). *Indonesia as Middle Power on Taxation to Pursue Developing Nation Perspective in BEPS Inclusive Framework Through G20 (Ranking Approach)*. Tbrights.Com. <https://tbrights.com/indonesia-as-middle-power-on-taxation-to-pursue-developing-nation-perspective-in-beps-inclusive-framework-through-g20-ranking-approach/>
- Tiyanto, G. M. M., & Achyani, F. (2022). Effect of Capital Intensity, Thin Capitalization, Transfer Pricing, Profitability and Sales Growth on Tax Aggressiveness. *The International Journal of Business Management and Technology*, 6(4), 106–116. www.theijbmt.com
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Vasini, N. N. N., Kusbandiyah, A., Fakhruddin, I., & Hapsari, I. (2024). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Thin Capitalization, dan Ukuran Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(3), 775. <https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i03.p16>
- Wardani, R., & Setyahadi, M. M. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven , Thin Capitalization Dan Struktur Kepemilikan*. 5(2), 528–538.
- Widagdo, R., Kalbuana, N., & Yanti, D. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59. <https://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/article/view/56>
- Widiani, V., & Trisnawati, E. (2024). The Impact of Transfer Pricing, Capital Intensity, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variabel in Pharmaceutical and Health Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 110–123. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3322>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). The Effect of Transfer Pricing Aggressiveness, Use of Tax Protected Countries, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264.
- World Bank. (2024). *INDONESIA A ECONOMIC PROSPECTS Pendanaan Visi Indonesia 2045*.
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran_Perusahaan_Umur_Perusahaan_Pertum. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115.